

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Pada bab ini penulis menentukan hasil penelitian di lapangan yang menyangkut identitas sebanyak 10 orang, yang mana mereka semua berada di Kecamatan Kapuas Timur. Adapun data yang didapatkan dari hasil penelitian di lapangan adalah sebagai berikut:

#### **A. Identitas Responden**

Identitas responden yang dimaksud di sini meliputi umur, pendidikan, pekerjaan dan alamat responden, dan identitas responden tersebut akan dijelaskan satu persatu.

##### **1. Umur**

Umur yang dimaksud di sini adalah tingkatan usia responden terhitung sejak mereka dilahirkan sampai saat pemilihan responden dilakukan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

**MATRIK 1**  
**TINGKAT USIA RESPONDEN**

| <b>No</b> | <b>Tingkat Usia Responden</b> | <b>Frekuensi</b> | <b>Persentasi</b> |
|-----------|-------------------------------|------------------|-------------------|
| 1.        | 41-50 Tahun                   | 5                | 50%               |
| 2.        | 51-60 Tahun                   | 2                | 20%               |
| 3.        | 61-70 Tahun                   | 3                | 30%               |
| Jumlah    |                               | 10               | 100%              |

## 2. Pendidikan

Pendidikan yang dimaksud di sini adalah pendidikan terakhir yang pernah di selesaikan oleh responden dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**MATRIK 2**

### **PENDIDIKAN RESPONDEN**

| <b>No</b> | <b>Pendidikan Responden</b> | <b>Frekuensi</b> | <b>Persentasi</b> |
|-----------|-----------------------------|------------------|-------------------|
| 1         | Pondok Pesantren            | 8                | 80%               |
| 2         | Pendidikan Luar Negeri      | 2                | 20%               |
| Jumlah    |                             | 10               | 100%              |

## 3. Pekerjaan

Pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan dalam segala usaha yang menghasilkan dan merupakan suatu sumber penghasilan pokok yang dilakukan oleh responden pada pekerjaan utama mereka untuk keperluan hidup sehari-hari. Untuk lebih jelasnya pekerjaan responden dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**MATRIK 3**

### **PEKERJAN RESPONDEN**

| <b>No</b> | <b>Pekerjaan Responden</b> | <b>Frekuensi</b> | <b>Persentasi</b> |
|-----------|----------------------------|------------------|-------------------|
| 1         | Guru/ pengasuh pengajian   | 2                | 10%               |
| 2         | Guru Ponpes Swasta         | 8                | 80%               |
| Jumlah    |                            | 10               | 100%              |

#### 4. Alamat (Tempat Tinggal)

Alamat atau tempat tinggal yang dimaksud adalah tempat tinggal responden yang berdomisili semuanya di wilayah Kapuas Timur, sebagaimana berikut ini:

#### **MATRIK 4**

#### **ALAMAT RESPONDEN**

| <b>No</b> | <b>Pekerjaan Responden</b> | <b>Frekuensi</b> | <b>Persentasi</b> |
|-----------|----------------------------|------------------|-------------------|
| 1         | Km 10 Kapuas Timur         | 2                | 20%               |
| 2         | Km 11 Kapuas Timur         | 6                | 60%               |
| 3         | Km. 12,5 Kapuas Timur      | 2                | 2%                |
| Jumlah    |                            | 10               | 100%              |

#### **B. Penyajian Data**

##### 1. Persepsi Ulama Kapuas Timur Tentang Jual Beli arisan.

Persepsi responden dalam penelitian ini bervariasi. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, persepsi 10 orang ulama di Kapuas Timur yang menjadi responden dalam penelitian ini ditemukan adanya variasi persepsi tentang jual beli arisan.

Untuk lebih jelasnya jumlah responden yang memilih kategori-kategori di atas, di bawah ini akan disajikan identitas responden, yaitu:

1. Responden yang menyatakan bahwa jual-beli arisan tidak boleh ada 8 orang, yaitu:

a. Identitas responden

Nama : G. S

Usia : 53 Tahun


Pendidikan : Ponpes Darussalam Martapura

Pekerjaan : Guru Ponpes Nahdatussalam Kapuas Timur

Alamat : KM 11 Kapuas Timur

b. Persepsi

Menurut responden ini jual beli arisan (pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi diantara mereka siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya) hukumnya haram, karena jelas mengandung unsur berlebih. Misalnya Nilai arisan itu Rp. 15 Juta, dijual ke anggota lain Rp. 17 Juta. Maka 2 juta itu adalah kelebihan, dan itu adalah riba. Katagori riba ini termasuk dalam katagori riba fadli (lebih). Keharaman Riba dalilnya adalah firman Allah Swt surah al-Baqarah ayat 275:





Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

b. Identitas responden

Nama : GZA

Usia : 49 Tahun


Pendidikan : Ponpes Darussalam Martapura

Pekerjaan : Guru Ponpes Nahdatussalam Kapuas Timur

Alamat : Km 11 Kapuas Timur

b. Persepsi

Menurut responden ini jual beli arisan hukum haram, karena jelas mengandung unsur berlebih. Misalnya Nilai arisan itu Rp. 15 Juta, dijual ke anggota lain Rp. 16 Juta. Maka 1 juta itu adalah kelebihan, dan itu adalah riba. Katagori riba ini termasuk dalam katagori riba fadli (lebih). Keharaman Riba dan sekaligus larangan untuk memakannya terdapat dalam surah Ali Imran ayat 130:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat gand dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Jadi jelas sekali hukumnya, bahwa apapun jual beli atau tukar menukar yang berlebih atau tidak seimbang, maka hukumnya riba.

c. Identitas responden

Nama : GHM

Usia : 53 Tahun


Pendidikan : Ponpes Darussalam Martapura

Pekerjaan : Guru Ponpes Nahdatussalam Kapuas Timur

Alamat : Km 11 Kapuas Timur

b. Persepsi

Menurut responden ini jual beli arisan hukum haram, karena jelas mengandung unsur berlebih. Misalnya Nilai arisan itu Rp. 15 Juta, dijual ke anggota lain Rp. 17 Juta. Maka 2 juta itu adalah kelebihan, dan itu adalah riba. Katagori riba ini termasuk dalam katagori riba fadli (lebih). Keharaman Riba dalilnya adalah firman Allah Swt surah al-Baqarah ayat 275:



Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu

(sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Pada ayat di atas ada dua masalah pertama tentang larangan memakan harta riba, dan kedua pernyataan Allah bahwa jual beli dihalalkan tetapi riba haram hukumnya.

d. Identitas responden

Nama : GHAF

Usia : 46 Tahun


Pendidikan : Ponpes Darussalam Martapura

Pekerjaan : Guru Ponpes Nahdatussalam Kapuas Timur

Alamat : Km 11, 5 Kapuas Timur

b. Persepsi

Menurut responden ini jual beli arisan hukum tidak boleh aytaw dalam bahasa fiqh disebut haram, karena jelas mengandung unsur berlebih. Kelebihan itu pada umumnya dikarenakan terpaksa. Misalnya Nilai arisan itu Rp. 15 Juta, dijual ke anggota lain Rp. 17 Juta. Maka 2 juta itu adalah kelebihan, dan itu adalah riba. Katagori riba ini termasuk dalam katagori riba fadli (lebih). Keharaman Riba dalilnya adalah firman Allah Swt surah al-Baqarah ayat 275:



Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

e. Identitas responden

Nama : GA

Usia : 55 Tahun


Pendidikan : Ponpes Darussalam Martapura

Pekerjaan : Guru Ponpes Nahdatussalam Kapuas Timur

Alamat : Km 11 Kapuas Timur

b. Persepsi

Menurut responden ini jual beli arisan hukumnya haram, karena jelas mengandung unsur berlebih. Misalnya Nilai arisan itu Rp. 10 Juta, dijual ke anggota lain lebih dari itu. Maka kelebihan itu adalah riba. Katagori riba ini termasuk dalam katagori riba fadli (lebih). Keharaman Riba dalilnya adalah firman Allah Swt surah al-Baqarah ayat 275:



Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal

Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

f. Identitas responden

Nama : GHS

Usia : 62 Tahun

Pendidikan : Ponpes Darussalam Martapura


Pekerjaan : Guru Ponpes Nahdatussalam Kapuas Timur

Alamat : Km 11 Kapuas Timur

b. Persepsi

Menurut responden ini jual beli arisan hukum haram, karena jelas mengandung unsur berlebih. Misalnya Nilai arisan itu Rp. 15 Juta, dijual ke anggota lain Rp. 17 Juta. Maka 2 juta itu adalah kelebihan, dan itu adalah riba. Katagori riba ini termasuk dalam katagori riba fadli (lebih). Keharaman Riba dalilnya adalah firman Allah Swt surah al-Baqarah ayat 275:





Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

g. Identitas responden

Nama : GHM

Usia : 68 Tahun


Pendidikan : Ponpes Darussalam Martapura

Pekerjaan : Guru Ponpes Nahdatussalam Kapuas Timur

Alamat : Km 12 Kapuas Timur

b. Persepsi

Menurut responden ini jual beli arisan hukumnya haram, karena jelas mengandung unsur berlebih. Misalnya Nilai arisan itu Rp. 15 Juta, dijual ke anggota lain Rp. 17 Juta. Maka 2 juta itu adalah kelebihan, dan itu adalah riba. Katagori riba ini termasuk dalam katagori riba fadli (lebih). Keharaman Riba dalilnya adalah firman Allah Swt surah al-Baqarah ayat 275:



Artinya: Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

a. Identitas responden

Nama : GHH

Usia : 48 Tahun

Pendidikan : Ponpes Darussalam Martapura

Pekerjaan : Guru Ponpes Nahdatussalam Kapuas Timur

Alamat : Km 10 Kapuas Timur

b. Persepsi

Menurut responden ini jual beli arisan hukumnya haram, karena jelas mengandung unsur berlebih. Misalnya Nilai arisan itu Rp. 15 Juta, dijual ke anggota lain Rp. 17 Juta. Maka 2 juta itu adalah kelebihan, dan itu adalah riba. Katagori riba ini termasuk dalam katagori riba fadli (lebih). Keharaman Riba dalilnya adalah firman Allah Swt surah al-Baqarah ayat 275:



Artinya: Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Jadi, kelebihan itu yang menyebabkan adanya unsur riba. Berbeda jika jual beli itu senilai. Maksud dari senilai itu berapa nilai arisan yang dijual, seperti Rp. Rp. 15 Juta, maka harga yang dibayarkan juga Rp. 15 Juta, nah dalam hal ini boleh hukumnya.

2. Adapun Ulama Yang membolehkan Jual beli arisan adalah sebagai berikut:

a. Identitas responden

Nama : GHHR

Usia : 50 Tahun

Pendidikan : Ponpes Darussalam Martapura

Pekerjaan : Guru Ponpes Nahdatussalam Kapuas Timur

Alamat : Km 10 Kapuas Timur

b. Persepsi

Menurut responden ini jual beli arisan hukum boleh dengan syarat bahwa inisiatif bukan dari penjualnya. Dan juga penjualnya tidak meminta apapun dari jual beli itu. Sehingga jika inisiatif dari pembeli ingin memberi atau melebihi karena rasa terimakasih, maka itu bukan riba. Seperti ada kasus nilai arisan itu Rp. 15 Juta, dijual ke anggota lain Rp. 17 Juta. Maka 2 juta itu adalah kelebihan, tetapi jika inisiatif dari pembeli, maka itu boleh saja. Oleh karenanya tidak dapat ditagorikan kelebihan ini adalah suatu riba fadli.

Dalilnya ada riwayat dimana Rasulullah Saw berhutang seekor kambing kepada seseorang. Kemudian ketika membayarnya Nabi membayar dengan seekor kambing yang lebih besar dan gemuk. Maka Nabi bersabda: Sebaik-baik orang diantara kamu adalah orang yang

membayar baik dalam membayar hutangnya. Dari riwayat itu inisiatif dari Nabi Saw, maka hal itu boleh saja.

a. Identitas responden

Nama : GF

Usia : 50 Tahun

Pendidikan : Ma'had Darul Ulum Mekkah

Pekerjaan : Guru Ponpes Nahdatussalam Kapuas Timur

Alamat : Km 10 Kapuas Timur

## b. Persepsi

Menurut responden ini jual beli arisan hukum boleh dengan syarat bahwa inisiatif bukan dari penjualnya. Dan juga penjualnya tidak meminta apapun dari jual beli itu. Bahkan tidak ada suatu janji sebelumnya. Sehingga jika inisiatif dari pembeli ingin memberi atau melebihi karena rasa terimakasih, maka itu bukan riba. Seperti ada kasus nilai arisan itu Rp. 15 Juta, dijual ke anggota lain Rp. 17 Juta. Maka 2 juta itu adalah kelebihan, tetapi jika inisiatif dari pembeli, maka itu boleh saja. Oleh karenanya tidak dapat ditagorikan kelebihan ini adalah suatu riba fadli.

Kelebihan itu bisa dikatakan hanya bentuk ungkapan terimakasih, karena mendapat bantuan berupa adanya penjualan arisan tersebut. Dalilnya adalah suatu riwayat dimana Rasulullah Saw berhutang seekor kambing kepada seseorang. Kemudian ketika membayarnya Nabi membayar dengan seekor kambing yang lebih besar dan gemuk. Maka Nabi bersabda: Sebaik-baik orang diantara kamu adalah orang yang membayar baik dalam membayar hutangnya.

Dari riwayat itu inisiatif adalah Nabi, dan tidak ada ditentukan berapa kelebihannya, sehingga boleh-boleh saja.

### **C. Matrikasi**

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, persepsi 10 orang ulama di Kapuas Timur yang menjadi responden dalam penelitian ini ditemukan adanya variasi persepsi tentang jual beli arisan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada pada matrik berikut ini:







**D. Analisis**

Setelah penulis membahas tentang persepsi 10 orang ulama di Kapuas Timur terhadap masalah jual beli arisan, maka pada poin ini penulis akan menganalisisnya.

Secara umum maka persepsi mereka terbagi kepada dua kelompok, yakni pertama kelompok ulama yang berpendapat bahwa jual beli arisan hukum haram, mereka adalah responden I, II, II, IV, V, VI, VII, DAN VIII, atau (80%). Kemudian kelompok kedua bnerpersepsi bahwa Jual beli arisan hukum boleh dengan syarat bahwa inisiatif bukan dari penjualnya, mereka adalah responden IX, dan X atau (20%).


Kelompok yang pertama berpendapat bahwa jual beli arisan yang terjadi di Kapuas Timur hukumnya haram, mereka beralasan karena praktik itu jelas mengandung unsur berlebih. Sebagaimana praktik yang mereka ketahui bahwa nilai arisan itu Rp. 15 Juta, dijual ke anggota lain Rp. 17 Juta. Maka 2 juta itu adalah kelebihan, dan itu adalah riba. Katagori riba ini termasuk dalam katagori riba fadli (lebih). Keharaman Riba dalilnya adalah firman Allah Swt surah al-Baqarah ayat 275:





Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Kemudain mereka juga beralasan dengan surah Ali Imran ayat 130 sebagaimana berikut ini:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Pendapat mereka yang menyatakan bahwa praktik jual beli arisan sebagaimana yang fakta yang terjadi sesuai dengan pendapat ulama golongan Syafi'iyah yang membagi riba menjadi tiga, yaitu riba fadl, riba nasiah, dan riba kontan. Para ulama yang berpendapat praktik jual beli arisan tersebut haram karena berpegang pada pendapat ulama Syafiiyah dan dengan menggunakan dalil Al-Qur'an al-Baqarah ayat 275 dan surah Imran ayat 130.

Sementara ada kelompok kedua yang membolehkan jual beli arisan tersebut dengan catatan bahwa inisiatif untuk membeli dan memberikan kelebihan bukan terletak pada si penjual, akan tetapi pada pembelinya, sebagai ekspresi rasa terimakasih. Mereka berpedoman pada sebuah hadits Nabi Saw yang artinya sebagai berikut:


Bahwa Suatu ketika Rasulullah Saw berhutang seekor kambing kepada seseorang. Kemudian ketika membayarnya Nabi membayar dengan seekor kambing yang lebih besar dan gemuk. Maka Nabi bersabda: Sebaik-baik orang diantara kamu adalah orang yang membayar baik dalam membayar hutangnya.

Riwayat di atas dijadikan oleh dua orang ulama yang membolehkan melakukan pembayaran berlebih asalkan inisiatifnya dari si pembeli atau pengutangnya.

Dengan demikian, menurut analisis penulis bahwa masing-masing pendapat para ulama itu mempunyai alasan yang kuat, bahwa haramnya jual beli arisan masih terkait dengan inisiatif siapa yang mau membeli dan siapa yang memberikan kelebihan harga. Jadi penulis berpendapat bahwa hukum jual beli

arisan itu bisa boleh dengan catatan bahwa inisiatif membeli dan memberi kelebihan harga itu dari pembeli. Dan bisa juga haram jika inisiatif membeli dan memberi kelebihan harga itu dari penjual. Namun untuk lebih memelihara kehati-hatian (ihtiyad), maka lebih utama tidak melakukan transaksi jual beli arisan.


Alasan dari penulis karena para ulama telah memberikan katagori kepada jual beli yang mengandung riba sebagai bagian dari kelompok jual beli yang dilarang. Keharaman Riba dalilnya adalah firman Allah Swt surah al-Baqarah ayat 275:



Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti

(dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Dan juga terdapat dalam surah Ali Imran ayat 130 sebagaimana berikut ini:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.